

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Penerimaan daerah merupakan semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan hutang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara di samping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan sah yang lain dan juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah daerah (Yuwono, 2012)

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah Pendapatan yang diterima daerah untuk pembangunan daerah itu sendiri yang nantinya bisa

menyejahterakan kehidupan masyarakat.

2.1.1.2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah menerangkan bahwa Pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk mendanai seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

- 1) Pajak daerah;
merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah di samping retribusi daerah.
- 2) Retribusi daerah;
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran karena pemberian izin oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
merupakan bagian dari PAD yang terdiri dari laba perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b) Jasa giro;
- c) Pendapatan bunga;
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

2.1.2. Definisi Pajak

Pajak menurut pasal 1 Undang Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah : Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya.

Sedangkan pajak menurut para ahli antara lain :

1. Menurut Soemitro (1990) dalam buku Mardiasmo (2011) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Menurut Fieldman (1949) dalam buku (Pohan, 2017) menyatakan pajak yaitu sebuah prestasi yang sifatnya paksaan sepihak kepada penguasa menurut norma yang ditetapkan tanpa adanya kontraprestasi dan gunanya untuk menutupi segi segala pengeluaran umum dari sebuah negara.

3. Menurut Putri et al., (2014) Pajak adalah suatu bentuk iuran kepada negara yang dapat dipaksakan pemungutannya kepada wajib pajak atau yang wajib membayarnya tanpa balas jasa apapun.
4. Menurut Octovido et al., (2014) pajak dipungut pemerintah semata-mata sebagai sumber dana bagi pelaksanaan tugas-tugasnya karena semula pajak difungsikan sebagai sumber dana untuk mengisi kas negara sehubungan dengan tugas-tugas yang harus diemban.
5. Menurut UU Perpajakan Nasional Pajak ialah iuran wajib rakyat kepada negara berdasarkan peraturan undang-undang tanpa memperoleh imbalan langsung yang digunakan untuk pembiayaan segala pengeluaran secara umum serta pengeluaran pembangunan.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah Iuran wajib baik perorangan maupun badan kepada negara yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara dan kebutuhan warga negara. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dikenakan sesuai undang-undang yang tidak dapat dielak bagi yang berkewajiban dan paksaan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak.

2.1.2.1. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam implementasi pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk mendanai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Fungsi Pajak yang dipaparkan oleh (Mardiasmo, 2016) adalah sebagai berikut :

1) Fungsi Budgetair/ Finansial

yaitu membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dengan memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara..

2) Fungsi Regulerend/Fungsi Mengatur

yaitu pajak digunakan sebagai instrumen untuk menata baik masyarakat di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.

2.1.2.2.Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Dotulong et al., (2014) Daerah melakukan pemungutan pajak menggunakan 3 sistem, yaitu :

1. Sistem *Official Assessment*

Besarnya pungutan pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh pemerintah (Fiskus). Dengan ciri-ciri yaitu :
sebagai berikut :

- a. Kewenangan pegawai pajak dalam menentukan besarnya pajak terutang.
- b. Wajib pajak pasif.
- c. Setelah pegawai pajak mengeluarkan surat ketetapan pajak maka utang pajak akan keluar.

2. Sistem *Self Assessment*

Wajib pajak mempunyai kewenangan untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang dalam Sistem pemungutan pajak. Ciri-cirinya yaitu :

- a. Kewenangan dalam menentukan besarnya pajak terutang berada di wajib pajak sendiri.

- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menjumlah, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Pegawai pajak tidak andil dan hanya mengawasi.

3. Sistem *With Holding*

Pihak ke tiga diberikan kewenangan dalam menentukan besarnya pungutan pajak yang terutang, dimana pihak ke tiga tersebut bukan pegawai pajak dan bukan wajib pajak).

2.1.2.3. Teori Pemungutan

Pemungutan pajak didasarkan pada beberapa teori , yaitu

- a. Teori asuransi, dalam teori ini, Negara mempunyai kewajiban dalam perlindungan keselamatan jiwa warganya maupun keselamatan harta bendanya maka perlindungan tersebut membutuhkan biaya. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran insentif kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.
- b. Teori kepentingan, dalam teori ini, pemungutan pajak didasarkan pada kepentingan dari setiap warga negara. Diantaranya berupa kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Jadi semakin besar tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.

2.1.2.4. Tarif Pajak

Tujuan pemungutan pajak yaitu untuk menggapai keadilan dalam pemungutannya. Tarif pajak merupakan angka/prosentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak /jumlah pajak terutang. Mardiasmo (2016)

menyatakan bahwa ada empat tarif pajak yaitu:

- a. Tarif sebanding/proporsional yakni Undang-Undang pajak menentukan Tarif mana yang ditetapkan dalam, tergantung keputusan dan kebijakan pembuatan Undang-Undang pajak
- b. Tarif tetap
- c. Tarif progresif
- d. Tarif regresif

2.1.3. Pajak Daerah

2.1.3.1. Definisi Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah pasal 1 ayat 10 “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah sumbangan wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan timbalan secara langsung dan berguna untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Menurut Siahaan (2016) Pajak daerah adalah sumbangan wajib yang dilakukan kepada daerah oleh orang pribadi atau badan tanpa timbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah adalah pungutan daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembelanjaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik (Dotulong et al., 2014).

Dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah sumbangan wajib kepada pemerintah yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan nantinya akan menjadi salah satu pendapatan daerah yang berguna untuk melaksanakan pembangunan daerah. Di Indonesia pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

2.1.3.2. Jenis Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2016) jenis pajak daerah dalam UU No. 28 Tahun 2009 terdiri atas:

1. Jenis pajak provinsi terdiri dari :

a. Pajak Kendaraan Bermotor

yaitu pajak mengenai kepemilikan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yakni semua kendaraan yang beroda beserta sambungannya dapat digunakan di semua jenis jalan darat, dan dioperasikan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berguna sebagai pengubah sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan besar yang dalam menjalankannya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor ini berdasar pada ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2008 Pasal 3-8. Untuk pajak kendaraan bermotor objeknya yaitu kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pada PKB, subjeknya yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor, sementara itu yang memiliki kendaraan bermotor menjadi wajib pajak .

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha adalah pajak atas pelimpahan hak milik kendaraan bermotor. Objek Pajak BBNKB adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor adalah subjek pajak BBNKB sementara itu yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelimpahan kendaraan bermotor.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Yaitu Pajak atas pemakaian bahan bakar kendaraan bermotor meliputi semua jenis bahan bakar cair atau gas yang berguna untuk kendaraan bermotor. Penggunaan PBBKB tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi yang ada di Indonesia. Dikarenakan pemerintah mempunyai wewenang dalam mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Objek PBBKB adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disiapkan untuk kendaraan bermotor, meliputi bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air. konsumen bahan bakar kendaraan bermotor merupakan subjek pajak PBBKB Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi yang memanfaatkan bahan bakar kendaraan bermotor

d. Pajak Air Permukaan

yaitu Pajak mengenai pengambilan dan pemanfaatan air permukaan air. Air Permukaan merupakan semua air yang terdapat pada permukaan tanah,

kecuali air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Pajak Atas permukaan sebelumnya bernama Pajak pengambilan dan Pemanfaat Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000. Objek Pajak Air Permukaan berupa pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan merupakan subjek pajaknya. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

e. Pajak Rokok

yaitu Pungutan mengenai cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Cukai Rokok di Indonesia dipungut berdasarkan UU No. 11 Tahun 1995 mengenai cukai dan telah diubah menjadi UU No. 39 Tahun 2007. Yang dimaksud dengan cukai yaitu barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai yang dipungut oleh negara. Objek pajak rokok adalah Konsumsi rokok dan yang menjadi konsumen rokok merupakan subjek pajak. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang atau badan usaha yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

2. Jenis Pajak kabupaten/kota yang terdiri dari :

a. Pajak Hotel

merupakan pungutan bayaran mengenai pelayanan yang disiapkan oleh hotel. dengan fasilitas penyedia jasa penginapan yang mencakup juga losmen,

, gubuk dan wisma pariwisata, motel, pesanggrahan, rumah penginapan dan sebagainya, serta rumah kos dengan kapasitas lebih dari sepuluh. Pengenaan Pajak Hotel tidak seluruhnya ada di daerah kabupaten atau kota dikarenakan wewenang pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disiapkan oleh hotel dengan dipungut bayaran, termasuk jasa lainnya yang ada di hotel seperti fasilitas olahraga dan hiburan. Konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan hotel merupakan subjek pajak, sedangkan yang menjadi wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha di bidang jasa penginapan.

b. Pajak Restoran

Merupakan pungutan bayaran atas pelayanan yang disiapkan oleh restoran dengan fasilitas penyedia makanan atau minuman yang dapat berupa rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sebagainya termasuk jasa katering. Penggunaan pajak restoran tidak seluruhnya ada di kabupaten atau kota yang ada di Indonesia dikarenakan wewenang pemerintah untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Objek Pajak restoran yaitu pelayanan yang disiapkan oleh restoran. Orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran merupakan subjek pajak restoran, sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha di bidang rumah makan.

c. Pajak Hiburan

Merupakan pungutan pembayaran atas pelaksanaan hiburan yang terdiri dari semua jenis tontonan, permainan, pertunjukan, dan keramaian yang dinikmati. Penggunaan pajak hiburan tidak seluruhnya ada di daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia dikarenakan pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten / kota. Objek Pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan merupakan subjek pajak hiburan, Sementara itu yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

d. Pajak Reklame

Merupakan pajak mengenai penyelenggaraan reklame berupa alat, benda, perbuatan, atau media yang didesain bersifat profitabel dengan cara mempromosikan, memperkenalkan, menganjurkan, agar menarik perhatian masyarakat umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh masyarakat umum. penggunaan pajak reklame tidak seluruhnya ada di daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia dikarenakan pemerintah mempunyai wewenang untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame merupakan subjek pajak

reklame. Sedangkan yang menjadi wajib pajak reklame yaitu Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

e. Pajak Penerangan jalan

Merupakan pungutan pembayaran mengenai penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dihasilkan dari sumber lain. Penerangan Jalan yaitu penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Pengenaan PPJ tidak seluruhnya ada di daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia dikarenakan pemerintah mempunyai wewenang untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Objek PPJ adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang dihasilkan dari sumber lain. konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan merupakan subjek pajak sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Merupakan pungutan bayaran mengenai kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan yang berupa mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dan untuk Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang

dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Sementara itu wajib pajak yakni orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

g. Pajak Parkir

Merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disiapkan berhubungan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara. Pengenaan pajak parkir tidak seluruhnya ada di kabupaten atau kota yang ada di Indonesia dikarenakan pemerintah mempunyai wewenang untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan Subjek Pajak Parkir yakni Orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor sedangkan yang menjadi wajib pajak yakni orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

h. Pajak Air Tanah

Merupakan pajak mengenai pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Pengenaan pajak air tanah tidak seluruhnya ada di daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Dikarenakan pemerintah mempunyai wewenang untuk

mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah disebut sebagai subjek pajak sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Merupakan pajak mengenai kegiatan pengambilan atau pengusaha sarang burung walet yang berupa satwa diantaranya termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, Collocalia esculanta dan Collocalia linchi. Pajak sarang burung walet merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang baru diterapkan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009. Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan atau pengusaha sarang burung walet dan subjek pajak burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet. sementara itu yang ditetapkan menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Merupakan pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dimanfaatkan dan atau dikuasai oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. bumi yang dimaksud merupakan permukaan bumi yang

meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan bangunan yang dimaksud merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut. Objek pajak PBB Perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dimanfaatkan dan atau dikuasai oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, pertambangan dan perhutanan. Orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan disebut sebagai Subjek Pajak PBB Perdesaan dan perkotaan. Sementara wajib pajak PBB Perdesaan dan perkotaan yakni Orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau mendapatkan manfaat atas bangunan.

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Merupakan pajak mengenai perolehan hak atas tanah dan bangunan. yang mencakup perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. hak atas tanah dan atau bangunan merupakan hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya. Sesuai dengan undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan merupakan subjek pajak BPHTB .

Sementara itu yang ditetapkan menjadi wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan.

2.1.4. Pajak Hiburan

2.1.4.1. Pengertian pajak Hiburan

Menurut Siahaan (2016) sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 dan 25, pajak hiburan merupakan pajak atas Penyelenggaraan/pelaksanaan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, tontonan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Penggunaan pajak hiburan tidak seluruhnya ada di daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia dikarenakan pemerintah mempunyai wewenang untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Memandang kondisi kabupaten dan kota di Indonesia tidak sama, mengenai jenis hiburan yang diselenggarakan atau dilaksanakan maka untuk dapat diterapkan pada suatu daerah kabupaten atau pemerintah kota setempat harus mengeluarkan Peraturan Daerah tentang pajak hiburan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam pemungutan pajak hiburan di Daerah kabupaten atau Kota yang bersangkutan. Keberadaan pajak hiburan sebagai salah satu jenis pajak kabupaten / Kota diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang mulai tanggal 1 Januari 2019 menjadi dasar hukum pajak daerah di Indonesia.

2.1.4.2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan

Pada saat ini dasar hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait dalam hal pemungutan pajak hiburan di Indonesia yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 mengenai Pajak Daerah
4. Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak hiburan
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur mengenai pajak hiburan sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pajak hiburan pada kabupaten/kota dimaksud.

2.1.4.3. Objek Pajak Hiburan

1. Objek Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan merupakan pungutan bayaran atas penyelenggara hiburan. Hiburan yang atas jasa penyelenggaraan ditentukan menjadi objek yaitu:

- a. Tontonan film
- b. Pagelaran musik, kesenian, tari dan atau busana
- c. Kontes binaraga, kecantikan dan sejenisnya
- d. Pameran
- e. Karaoke, diskotik, klab malam dan semacamnya
- f. Sirkus, akrobat dan suap
- g. Pemain golf, bilyar dan boling
- h. Kendaraan bermotor, pacuan kuda, dan permianan ketangkasan
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*)

- j. Pertandingan olahraga

2. Bukan Objek Pajak Hiburan

Pada pajak hiburan tidak semua penyelenggaraan/pelaksanaan hiburan dikenakan pajak. Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 42 ayat 3, Penyelenggaraan hiburan yang merupakan objek pajak hiburan dikecualikan dengan peraturan daerah. Pengecualian ini misalnya saja dapat diberikan terhadap penyelenggaraan/pelaksanaan hiburan yang tidak dikenakan bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam acara upacara adat, pernikahan, dan kegiatan keagamaan.

2.1.4.4. Subjek dan Wajib Pajak Hiburan

Pada pajak hiburan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan dengan kata lain subjek pajak adalah konsumen yang menikmati hiburan. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan/melaksanakan hiburan. Dengan demikian, pada pajak hiburan subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, dimana konsumen yang menikmati hiburan merupakan subjek pajak yang menanggung pajak sementara pajak hiburan bertindak sebagai Wajib Pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari Konsumen (Subjek Pajak).

2.1.4.5. Dasar Pengenaan , Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan

1. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Pengenaan pajak hiburan didasarkan pada jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang

seharusnya diterima termasuk diskon dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

2. Tarif Pajak Hiburan

Sesuai dengan peraturan daerah tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%. Hal tersebut bertujuan untuk memberi keleluasaan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan keadaan masing-masing daerah kabupaten / kota. Dengan demikian, setiap daerah kota atau kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota atau kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari 35%. Untuk mendukung pengembangan kesenian tradisional, hiburan berupa kesenian tradisional umumnya dikenakan tarif pajak yang lebih rendah dari hiburan lainnya.

Oleh karena objek pajak hiburan melingkupi beraneka macam jenis hiburan, pemerintah kabupaten/kota juga harus menetapkan tarif pajak untuk masing-masing jenis hiburan, yang biasanya berbeda antar jenis hiburan. Misalnya, suatu pemerintah daerah kota menetapkan besarnya tarif pajak hiburan untuk setiap jenis hiburan sebagaimana berikut ini.

- a. Tarif pajak untuk pertunjukan film di bioskop ditetapkan :
 - 1) Golongan A. II Utama sebesar 15%;
 - 2) Golongan A. II sebesar 12,5%;
 - 3) Golongan A. I sebesar 12,5%;
 - 4) Golongan B. II sebesar 10%;
 - 5) Golongan B. I sebesar 10%;

- 6) Golongan C sebesar 7,5%;
 - 7) Golongan D sebesar 7,5%; dan
 - 8) Jenis keliling sebesar 5%,.
- b. Tarif pajak untuk pertunjukan kesenian seperti pameran seni, kesenian tradisional, pameran busana, konteks kecantikan ditetapkan sebesar 10%.
 - c. Tarif pajak untuk pertunjukan / pagelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 25%.
 - d. Tarif pajak untuk diskotik, bar dan pub ditetapkan sebesar 30%
 - e. Tarif pajak untuk musik hidup, karaoke, ruang musik, balai gita, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 30%
 - f. Tarif pajak pada klub malam ditetapkan sebesar 30%
 - g. Tarif pajak untuk biliard ditetapkan sebesar 10%.
 - h. Tarif pajak dalam permainan ketangkasan dan sejenisnya untuk dewasa ditetapkan sebesar 25% dan untuk anak-anak ditetapkan sebesar 10%.
 - i. Tarif pajak pada panti pijat ditetapkan sebesar 25%.
 - j. Tarif untuk mandi uap dan semacamnya ditetapkan sebesar 25%.
 - k. Tarif pajak pada pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 12,5%.
 - l. Tarif pajak pada permainan bowling ditetapkan sebesar 15%.
 - m. Tarif pajak untuk wisata, rekreasi termasuk di dalamnya kolam renang, kolam pemancingan, pasar malam, pertunjukan sirkus, komedi puter, kereta pesiar dan semacamnya, ditetapkan sebesar 10%.
 - n. Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan insidental ditetapkan sebesar 15%.

- o. Tarif pajak pada penyelenggaraan hiburan yang seharusnya menggunakan tiket, tetapi tidak menggunakan tiket atau tidak mencantumkan harga tiket ditetapkan sebesar 15%.

3. Perhitungan Pajak Hiburan

Besaran pokok pajak hiburan yang terutang, dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Secara umum perhitungan pajak hiburan adalah sesuai rumus berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Uang yang diterima atau yang seharusnya} \\ &\quad \text{diterima oleh penyelenggara hiburan} \end{aligned}$$

2.1.4.6. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak Hiburan

Pada pajak hiburan, masa pajak yakni jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan atau jangka waktu lain sesuai dengan keputusan bupati/walikota. pada masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak merupakan jangka waktu yang lamanya satu tahun, melainkan apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun. Penetapan jangka waktu lain selain satu bulan takwim sebagai masa pajak.

Pajak yang terutang yaitu pajak hiburan yang wajib dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak berdasarkan ketentuan peraturan daerah mengenai pajak hiburan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat

penyelenggara/pelaksanaan hiburan. apabila pembayaran diterima penyelenggara hiburan sebelum hiburan diselenggarakan, pajak hiburan terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran.

Pajak hiburan yang terutang dipungut di wilayah kabupaten atau kota tempat hiburan diselenggarakan. Dikarenakan pemerintah hanya mempunyai kewenangan pada tempat hiburan yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

2.1.5. Pajak Restoran

2.1.5.1. Pengertian Pajak Restoran

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak restoran yaitu pajak mengenai pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran yang dapat berupa rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 yang sebelumnya UU No. 18 Tahun 1997 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 mengenai Pajak daerah. mulanya menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak pada restoran disamakan dengan restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak tersebut terbagi menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu pajak hotel dan pajak restoran. Pengenaan pajak restoran tidak seluruhnya ada di daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia dikarenakan pemerintah mempunyai wewenang untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

2.1.5.2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Masyarakat dan pihak yang terkait harus mematuhi dasar hukum Pemungutan Pajak Restoran pada suatu kabupaten atau kota diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 mengenai Pajak Daerah
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur mengenai pajak restoran
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur mengenai pajak restoran sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pajak restoran pada kabupaten/kota dimaksud.

2.1.5.3. Objek Pajak Restoran

1. Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran merupakan pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjual makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, kafe, bar dan sejenisnya.

2. Bukan Objek Pajak Restoran

Pada pajak restoran tidak seluruhnya pelayanan yang diberikan oleh restoran/rumah makan dikenakan pajak. Sesuai Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 Pasal 37 ayat 3 diterangkan bahwa yang tidak menjadi objek pajak restoran merupakan pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan tidak melebihi batas tertentu yang. Misalkan saja tidak melampaui Rp. 30.000.000,00 per tahun. awalnya menurut UU No. 34 Tahun 2000, pelayanan usaha jasa boga atau catering juga ditetapkan bukan objek Pajak restoran. Tetapi pengecualian ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Karena itu pelayanan usaha jasa boga atau catering merupakan objek Pajak Restoran.

2.1.5.4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Pada pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran dengan kata lain adalah konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Sementara yang menjadi wajib pajak yakni orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. Jadi pajak restoran subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, di mana konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran merupakan subjek pajak yang menanggung pajak sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran bertindak sebagai wajib pajak yang mempunyai wewenang untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak restoran. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.5.5. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

1. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Pajak restoran dalam pengenaannya didasarkan pada jumlah pembayaran yang diterima restoran. bila hubungan istimewa mempengaruhi pembayaran maka harga jual atau penggantian dihitung berdasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan atau minuman. contohnya orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa restoran dengan pengusaha restoran, baik langsung atau tidak langsung, berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.

Pembayaran merupakan jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan ataupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan dan minuman, termasuk juga semua tambahan dengan nama apa pun juga dilakukan berkaitan dengan usaha restoran.

2. Tarif pajak Restoran

Sesuai dengan peraturan daerah tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen. Hal ini bertujuan untuk memberikan

keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan keadaan masing-masing daerah kabupaten/kota. Jadi setiap daerah kota/kabupaten mempunyai kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.

3. Perhitungan Pajak Restoran

Jumlah pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak restoran adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang diterima atau} \\ &\quad \text{yang seharusnya diterima restoran} \end{aligned}$$

2.1.5.6. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak Restoran

Pada pajak restoran, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan atau jangka waktu lain yang sudah ditetapkan oleh bupati/walikota. Dari definisi tersebut masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun, melainkan wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak restoran yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak merupakan pajak terutang menurut ketentuan peraturan daerah kabupaten/kota setempat. Saat terjadi pajak terutang dalam masa

pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pelayanan di restoran atau rumah makan.

Pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat restoran berlokasi dikarenakan pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang terbatas atas setiap restoran yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

2.1.6. Efektivitas

Efektivitas merupakan jalinan antara keluaran dengan sasaran yang harus dicarapi. Dikatakan efektif asalkan proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin tinggi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Mahmudi, 2010)

Efektivitas pajak daerah merupakan penilaian kerja pemungutan pajak daerah yang dilaksanakan oleh Dinas pendapatan daerah selama satu tahun anggaran, dilihat apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari presentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan (Octovido et al., 2014).

Jadi kesimpulannya efektivitas pajak daerah merupakan keadaan yang memperlihatkan sejauh mana target atau sasaran tercapai, dimana sasaran itu sudah dibuat terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan Daerah, dengan melihat perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan target yang ditetapkan. Untuk menghitung tingkat efektivitas dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pajak daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : (Halim, 2007)

Tabel 2.1 Indikator Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
>90% - 100%	Efektif
>80% - 90%	Cukup efektif
>60% - 80%	Kurang efektif
≤ 60%	Tidak efektif

Sumber : (Mahmudi, 2010)

2.1.7. Kontribusi

Kontribusi berguna untuk melihat sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangsih dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Untuk melihat kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan periode tertentu. Semakin besar/tinggi hasilnya maka semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, begitu juga bila hasil perbandingannya terlalu berarti peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kecil (Mahmudi, 2010)

Kontribusi Pajak Daerah merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah yang dapat diketahui dari membandingkan penerimaan pajak dengan keseluruhan pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran (Octovido et al., 2014).

Jadi kesimpulannya yaitu bahwa kontribusi pajak daerah adalah seberapa besar sumbangsih atau peran pajak daerah kepada pendapatan asli daerah. Untuk menghitung tingkat kontribusi dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi pajak daerah}}{\text{Realisasi pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

Sumber : (Halim, 2007)

Tabel 2.2 Indikator Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
>10,10% - 20%	Kurang
>20,10% - 30%	Sedang
>30,10% - 40 %	Cukup baik
>40,10% - 50%	Baik
Lebih dari 50%	Sangat baik

Sumber : (Mahmudi, 2010)

2.2. Penelitian terdahulu

Tabel 2.3
Penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	(Ardhiansyah et al., 2014)	Analisis Potensi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013)	Variabel x : Potensi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dan Kontribusinya Variabel y : Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa potensi pajak hotel dan pajak restoran sangat besar, penggalan potensi dari pajak hotel sebesar 32,48% atau bisa dikatakan tidak efektif dari realisasi tahun 2011 dan untuk pajak restoran penggalan potensinya sebesar 77,22% atau bisa dikatakan kurang efektif dari realisasi tahun 2011. Perhitungan Kontribusi pajak hotel terhadap PAD sebesar 11,19% (kurang) di tahun 2011, sementara untuk pajak restoran


				terhadap PAD sebesar 6,54% (sangat kurang) di tahun 2011
2.	(Kesek, 2013)	Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado	Variabel x : Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Variabel y : Pendapatan Asli Daerah Kota Manado	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Secara keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir yang dilakukan Dinas Pendapatan daerah Kota Manado pada tahun 2009-2012 bervariasi, di tahun 2009 sangat efektif, tahun 2011 cukup efektif dan 2010 kurang efektif. Secara keseluruhan kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kota manado selama tahun 2009-2012 rata-rata sebesar 1,65% yang berarti masih kurang.
3.	(Lamia et al., 2015)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara	Variabel x : Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Variabel y : Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jaan yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2010-2014 sangat bervariasi, namun secara keseluruhan sudah efektif. Jumlah penerimaan pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010-2014 memberikan kontribusi

				yang baik terhadap PAD Kabupaten Minahasa Utara.
4.	(Memah, 2013)	Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado	Variabel x : Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Variabel y : PAD Kota Manado	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tingkat efektivitas tertinggi pajak hotel terjadi pada tahun 2008 sebesar 116,32% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 86,41%. Pada pajak restoran tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 122,83% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 97,89%. Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan restoran pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD.
5.	(Mosal, 2013)	Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado	Variabel x : Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Variabel y : Pendapatan Asli Daerah dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa analisis kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado tahun anggaran 2008-2012 dapat disimpulkan kontribusinya sangat kurang. Dari hasil uji efektivitas pajak parkir di Kota Manado pada tahun 2008, 2009 tidak mencapai target dengan persentase 89,56%, dan 87,47%. Dan pada tahun 2010, 2011, realisasi pajak parkir melebihi target dengan persentase 117,36%, 136,54%. Dan

				kembali pada tahun 2012 tidak mencapai target dengan persentase 97,60%. Selama tahun 2008-2012 105,71%.
6.	(Putri et al., 2014)	Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)	Variabel x : Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Variabel y : Sumber Pendapatan Asli Daerah	Hasil analisis memperlihatkan rata-rata kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah yaitu sebesar 5,18%, rata-rata kontribusi penerimaan pajak restoran yaitu sebesar 10,36% dan untuk rata-rata kontribusi penerimaan pajak hiburan yaitu sebesar 1,77%. Presentase rata-rata kontribusi penerimaan berada pada kriteria sangat kurang berkontribusi setiap tahunnya. Rata-rata efektivitas pajak hotel yaitu sebesar 107,8% untuk pajak restoran yaitu sebesar 106,01 % dan untuk pajak hiburan yaitu sebesar 114,10%. Presentase efektivitas menunjukkan tingkat efektivitas berada pada kriteria sangat efektif dari tahun 2008-2013.
7.	(Yuwono, 2012)	Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap	Variabel x : Potensi dan Kontribusi Pajak Hiburan Variabel y :	Hasil Penelitian ini memperlihatkan bahwa potensi pajak hiburan di kota Malang sangat besar dan terus

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Lumajang)	Pendapatan Asli Daerah	meningkat dari tahun 2008-2011. Akan tetapi terdapat selisih yang jauh diatas realisasi penerimaan pajak hiburan. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan selisih antara realisasi dan potensi penerimaan Pajak Hiburan dari tahun 2008 sebesar 25.15%, tahun 2009 sebesar 15.92%, tahun 2010 sebesar 13.83% dan tahun 2011 sebesar 16.48%.
---	------------------------	---

2.3. Kerangka Penelitian



Gambar 2.1

Berdasarkan kerangka berpikir di atas diilustrasikan pajak hiburan dan pajak restoran berkontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Lumajang.

